



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur mengenai ketentuan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Pasal 2

Pengurangan dapat diberikan kepada wajib pajak dengan ketentuan:

- a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya meliputi:
 1. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 - a) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b) objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilan semata-mata berasal dari pensiun, sehingga kewajiban PBB P2 nya sulit dipenuhi sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB P2 nya sulit dipenuhi sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); dan/atau
 - e) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

2. Wajib Pajak badan meliputi:

objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

- b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor atau sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau hama tanaman sebesar paling tinggi 100% (seratus persen).

Pasal 3

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB P2.
- (2) PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB P2 adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD PBB P2 yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 4

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan Wajib Pajak dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB P2; atau
 - b. perseorangan atau kolektif untuk PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB P2.
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 2. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilan semata-mata berasal dari pensiun, sehingga kewajiban PBB P2 nya sulit dipenuhi dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

4. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB P2 nya sulit dipenuhi dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
5. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan/atau
6. dalam hal objek pajak terkena bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor atau sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau hama tanaman dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB P2 yang dimohonkan pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
 - f. tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Keputusan Keberatan dan atas Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (2) Permohonan pengurangan diajukan dalam jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB P2;
 - c. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan PBB P2;
 - d. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - e. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (3) Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB P2 yang terutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
 - b. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebelum SPPT diterbitkan harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 - d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari tahun pajak yang bersangkutan; dan
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif setelah SPPT diterbitkan harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui:
 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. Kepala Desa setempat;
 - d. dilampiri fotocopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- f. tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB P2 yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 7

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perorangan, dalam hal:
 - a. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - 2. fotokopi bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - 3. fotokopi Kartu Identitas Pensiun;
 - 4. fotokopi surat tanda terima pembayaran pensiun; dan/atau
 - 5. fotokopi pembayaran listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir.
 - b. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa:
 - 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa:
 - a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan sangat terbatas; dan
 - b) penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - 2. fotokopi Kartu Keluarga;
 - 3. fotokopi rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon;
 - 4. fotokopi bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - 5. surat keterangan berpenghasilan rendah dari Pejabat yang berwenang.
 - c. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB P2-nya sulit dipenuhi berupa:
 - 1. fotokopi surat keputusan pensiun;
 - 2. fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
 - 3. fotokopi Kartu Keluarga;
 - 4. fotokopi rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon; dan/atau
 - 5. fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya.

- d. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 2. fotokopi Kartu Keluarga;
 3. fotokopi rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon;
 4. fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 5. surat keterangan berpenghasilan rendah dari pejabat yang berwenang.
 - e. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa:
 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 2. fotokopi SPPT PBB P2 tahun pajak sebelumnya;
 3. fotokopi Kartu Keluarga;
 4. fotokopi Rekening listrik, air, dan/atau telepon;
 5. fotokopi bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 6. surat keterangan berpenghasilan rendah dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa:
- a. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa badan/perusahaan mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa:
- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
 - b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya dapat berupa:
- a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak; dan/atau
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.

- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa dapat berupa:
 - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak tetap dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku selama persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 terpenuhi.

Pasal 8

- (1) Permohonan pengurangan secara perorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perorangan; atau
 - b. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6.

Pasal 9

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam memberikan keputusan atas permohonan pengurangan kepada Pejabat yang ditunjuk dalam hal PBB P2 yang terutang paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan atas permohonan pengurangan PBB P2 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (3) Penelitian di kantor dan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB P2.

- (4) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat atau unit kerja yang ditunjuk menyelenggarakan fungsi pengurangan PBB P2, harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Surat pemberitahuan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Wajib Pajak yang telah diberikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB P2 tahun pajak yang sama.

Pasal 11

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, keputusan diberikan segera setelah SPPT PBB P2 diterbitkan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 12

Bentuk dan format pengurangan PBB P2 secara kolektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 - 11 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 - 11 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 276

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Alamat : Jalan Arteri Supadio Telp. (0561) 722744 Fax. 723443 Sungai Raya

..... (1)

Nomor : (2)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penelitian di Lapangan
Permohonan Pengurangan PBB P2

Yth. (3)
.....

Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan PBB P2 Saudara/yang diajukan Kepala Desa/Lurah *) nomor (4) tanggal (5) atas **) :

1. SPPT/SKPD PBB *) NOP (6) (dalam hal diajukan secara perseorangan); atau
2. SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif)

Dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal (7) sampai dengan tanggal (8).

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

..... (9)

..... (10)

NIP. (11)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu


**) pilih salah satu

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN DI LAPANGAN**

- Angka (1) : Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan
- Angka (3) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah bersangkutan, Pengurus LVRI/organisasi terkait lainnya dalam hal diajukan secara kolektif
- Angka (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan
- Angka (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan
- Angka (6) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal diajukan secara kolektif)
- Angka (7) : Diisi dengan hari/tanggal dimulainya penelitian di lapangan
- Angka (8) : Diisi dengan hari/tanggal berakhirnya penelitian di lapangan
- Angka (9) : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan
- Angka (10) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan
- Angka (11) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4-4-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
SERIKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 226


BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 25 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

Nomor : (1)

Desa/Kelurahan : (2)
 Kecamatan : (3)
 Kabupaten/Kota : (4)
 Tahun Pajak : (5)

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB yang Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan		Besarnya Pengurangan PBB P2 yang Terutang		PBB yang Terutang setelah Pengurangan (Rp)
	Nama dan Alamat	NPWP	NOP	Alamat		%	Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

BUPATI KUBU RAYA,

..... (6)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan
Angka (2) : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan alamat objek pajak
Angka (3) : Diisi dengan Kecamatan alamat objek pajak
Angka (4) : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota alamat objek pajak
Angka (5) : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan
Angka (6) : Diisi dengan nama yang menerbitkan Surat Keputusan

Pengisian kolom :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak pada SPPT
Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Poko Wajib Pajak (NPWP) jika ada
Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) pada SPPT
Kolom 5 : Diisi dengan alamat objek pajak yang tercantum dalam SPPT
Kolom 6 : Diisi dengan PBB P2 yang terutang dalam SPPT
Kolom 7 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB P2 yang terutang yang dimohon
Kolom 8 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB P2 yang terutang yang dimohon
Kolom 9 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB P2 yang terutang yang diberikan
Kolom 10 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB P2 yang terutang yang diberikan
Kolom 11 : Diisi dengan nominal PBB P2 yang terutang setelah pengurangan
Kolom 12 : Diisi dengan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian atau menolak

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4-11-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

MUSEI SYAUWIK
GURITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 276

 **BUPATI KUBU RAYA,**

 **MUDA MAHENDRAWAN** 